

MENKEU BERHARAP PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BARU BISA DONGKRAK EFISIENSI



sumber gambar: blud.co.id

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018. Aturan baru itu diyakini tidak hanya mempermudah pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah, tapi juga meningkatkan efisiensi belanja. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 merupakan peraturan yang mencabut Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Dalam Perpres pengadaan barang dan jasa yang baru, ada beberapa poin penting yang diatur.

Pertama, pemerintah meningkatkan batas penunjukkan langsungⁱ untuk jasa konsultasi dari sebelumnya senilai Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Kedua, pemerintah memberikan kewenangan kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengatur tata cara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristiknya.

Ketiga, adanya agen pengadaanⁱⁱ, baik perorangan, badan usaha atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Saya berharap regulasi baru ini akan menciptakan peluang efisiensi dan semakin menghindari korupsi. Perubahan ini bersifat fundamental dan harus dipahami secara detail," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (Menkeu), saat penyelenggaraan sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 di Jakarta.

Efisiensi perlu dilakukan seiring dengan makin besarnya anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada tahun 2018, anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai Rp537 triliun, lebih tinggi dari tahun 2017 dan 2016 yang masing-masing sebesar Rp525 triliun dan Rp429 triliun.

Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, lewat perpres baru, maka proses tender lama-kelamaan akan

ditinggalkan. Sebab Perpres baru mengedepankan mekanisme pasar atau *e-market place*ⁱⁱⁱ. Mekanisme ini akan menghasilkan transaksi lebih efisien. Sebab, instansi pemerintah bisa memilih barang terbaik dengan harga termurah di *e-market place*.

Agus Prabowo menjelaskan perpres yang baru juga lebih ringkas karena hanya terdiri dari 94 pasal dibanding perpres lama yang sebanyak 136 pasal. Sebagai peraturan turunan perpres, LKPP telah menyusun beberapa peraturan. LKPP telah menyiapkan 21-22 peraturan yang dikelompokkan dalam 13 kluster. "Sebanyak 13 kluster peraturan itu sudah selesai dibuat dan LKPP sudah mengirimkan konsepnya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diharmonisasi 8 Juni lalu," kata Agus Prabowo.

Sumber berita:

1. Kompas.com, *Tender Barang dan Jasa akan Ditinggalkan Pemerintah*, Jumat, 29 Juni 2018.
2. nasional.kontan.co.id, *Menkeu Berharap Revisi Beleid Pengadaan Barang Dan Jasa Bisa Dongkrak Efisiensi*, Kamis, 28 Juni 2018.

Catatan:

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Pasal 1 angka 1)
- Berdasarkan Pasal 3, Pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang (Pasal 1 angka 29).
 - b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Pasal 1 angka 30).
 - c. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (Pasal 1 angka 31).
 - d. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan (Pasal 1 angka 32).

Pengadaan barang/jasa tersebut dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

- Beberapa pengaturan baru diperkenalkan dalam perpres ini. Salah satunya mengenai pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan *e-market place*. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:
 - a. Katalog elektronik. Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. Katalog elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk SNI, produk industry hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
 - b. Toko daring.
 - c. Pemilihan penyedia.

ⁱ Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu (Pasal 1 angka 39 Perpres Nomor 16 Tahun 2018).

ⁱⁱ Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan (Pasal 1 angka 16 Perpres Nomor 16 Tahun 2018).

ⁱⁱⁱ *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah (Pasal 1 angka 20 Perpres Nomor 16 Tahun 2018).